



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Dmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anggoro Yukhaniawan, S.H., M.H., dan M. Fahmi Nashrallah, S.H.I.**, Advokat yang berkantor di KANTOR ADVOKAT/ KONSULTAN HUKUM ANGGORO, NASHRALLAH & REKAN Desa Batu RT.03 RW.01 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, 59561 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2024, sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dalam perkara ini dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 07 Februari 2024 Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Dmk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **1** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 1992, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/ 44/ VI/ 1992 tertanggal 18 Mei 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 anak, salah satunya bernama -, anak Ketiga, yang lahir pada tanggal 6 Agustus 2005 (umur 18 tahun 6 bulan);
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun yang lalu menjalin cinta dengan seorang Laki-laki bernama -, Tempat/ tanggal lahir: Demak, 17- 03- 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli bangunan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah), alamat di -Kabupaten Demak dan pada tanggal 1 Januari 2024 orang tua calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut telah para Pemohon terima;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya, -, dengan alasan bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya dan anak Para Pemohon pada tanggal 15- 01- 2024 telah periksa USG di RSUD Sultan Fatah Demak;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan - tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
7. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor: -/ Kua.11.21.07/ PW.01/ 01/ 2024 tertanggal 16 Januari 2024, maka

Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;

8. Bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Demak telah memberi rekomendasi permohonan pernikahan anak para Pemohon dengan nomor: 463.2/ 23/ I/ 2024 tertanggal 30 Januari 2024;

9. Bahwa agar pernikahan anak para Pemohon dengan - dapat dilaksanakan, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin dispensasasi kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama - dengan calon suaminya bernama -;
3. Membayar biaya perkara menurut peraturan dan Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon didampingi kuasanya, kedua calon mempelai hadir dan ayah kandung dari calon mempelai laki-laki (-) datang menghadap di persidangan kemudian Hakim telah memberikan nasehat yang pada pokoknya bahwa menikahkan anak yang belum cukup umur akan berakibat pada terganggunya pendidikan anak,

Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **3** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya tersebut karena sudah terlalu dekat dengan calon suaminya yang bernama -, karena dikhawatirkan akan terjerumus pada hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama - dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dirinya bersedia untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan mendesak agar pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena dirinya sering pergi berdua dengan calon suaminya tersebut ;

Bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama -, yang pada pokoknya dirinya bersedia menikahi anak Para Pemohon atas keinginan sendiri, selain itu dirinya telah memiliki pekerjaan sebagai kuli bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama - dan memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya Dia telah melamar anak Para Pemohon dan bahwasanya Dia bersedia membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - Nomor 3321020710680001 tanggal 07 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Demak. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-

Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - Nomor 3321025007710002 tanggal 07 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Demak. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor -/VI/1998 tanggal 18 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tarbiyatun Nisa' nomor 3321.AL.T.2009.25410 tanggal 04 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Demak. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Nomor -/KUA.11.21.07/Pw.01/01/2024 tanggal 16 Januari 2024, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Pernikahan Anak atas nama Tarbiyatun Nisa' nomor : 463.2/23/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-6);

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **5** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I , **SAKSI 1**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon dan mengenal anaknya yang bernama -;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai kuli bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dengan calon suaminya itu jalan bareng memakai motor berboncengan pergi kemana-mana;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak anak lain yang sebayanya;

Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **6** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, **SAKSI 2**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon dan mengenal anaknya yang bernama -;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak anak lain yang sebayanya;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **7** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, kedua calon mempelai, dan orangtua calon mempelai laki-laki telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak Para Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak yang akan membahayakan kesehatan bagi anak tersebut, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan syara' jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *juntho* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang bernama - karena hubungan antara anaknya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan susah dipisahkan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan, dan ingin segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.6, yang merupakan alat bukti otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, keenam alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **8** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil maupun materiil, serta relevan dengan perkara ini, sehingga patut untuk dipertimbangkan :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk maka telah terbukti bahwa Para Pemohon telah mempunyai setatus kependudukan yang jelas yaitu bertempat tinggal / domisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, sehingga memenuhi legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama anaknya, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa akta kelahiran anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon -, lahir pada tanggal 6 Agustus 2005. yang berarti anak tersebut telah berumur 18 tahun 6 bulan, oleh karena itu belum memenuhi syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, terbukti bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dan ditemukan kekurangan syarat umur bagi anak Para Pemohon untuk melakukan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 yaitu berupa surat rekomendasi permohonan pernikahan anak yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan

Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua dari calon suami, bukti tertulis dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun mushaharah, yang menyebabkan terlarang untuk saling menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Para Pemohon dan calon suaminya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon suaminya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima dengan baik oleh keluarga anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai kuli bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dengan ditandai sering pergi berdua-an pakai motor berboncengan;
- Bahwa secara fisik maupun mental anak Para Pemohon sudah terlihat seperti wanita dewasa yang siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari **kekhawatiran akan timbul fitnah (perbuatan zina) dikemudian hari**, karena keduanya sering pergi berdua-an, pertimbangan ini

Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **10** dari **13 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hakim termasuk kedalam **kriteria alasan mendesak** yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad dharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *Hifzhu ad Diin* (menjaga agama), *Hizhu An Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzu An Nasl* (menjaga keturunan), *Hifzhu al Aql* (menjaga akal) dan *Hifzhu al Maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *dharuriyat* diatas;

Mengingat, perintah Allah SWT dalam alquran surat An Nur ayat 32 yang bunyinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:32)

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (*mashlahat*)”;

Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan;

Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **11** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pula tidak terdapat larangan kawin antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juntho* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas permohonan Para Pemohon *incasu* dispensasi kawin dinilai beralasan hukum karenanya patut untk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama - untuk kawin dengan seorang laki-laki yang bernama -;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Demak pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Sofi'ngi, M.H.**, sebagai Hakim tunggal, dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Erma Damayanti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara Elektronik ;

Hakim

Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **12** dari **13 halaman**



Drs. H. Sofi'ngi, M.H.
Panitera Pengganti

Hj. Erma Damayanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,-
4. PNB	:	Rp	10.000,-
5. Panggilan	:	Rp	100.000,-
6. Biaya Penyempahan	:	Rp	10.000,-
7. Redaksi	:	Rp	10.000,-
8. Meterai	:	Rp	235.000,-
9. Jumlah	:	Rp	235.000,-

Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman 13 dari 13 halaman